

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Setelah beberapa uraian dan penjelasan dari skripsi ini, penulis menemukan beberapa kesimpulan yang didapat sesuai dengan rumusan masalah adalah :

1. Implementasi hak keamanan konsumen oleh pengelola jalan tol, pemerintah telah menetapkan standar pelayanan minimal jalan tol yang mengacu pada Pasal 8 PP No 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol berdasarkan pasal 8, yaitu yang sifatnya pencegahan dan penanganan, tindakan pencegahan meliputi unit pertolongan, penyelamatan, dan bantuan. Di mana hal tersebut mencakup 6 (enam) unit kriteria, yaitu : Ambulans, Kendaraan Derek, Polisi Patroli Jalan Raya (PJR), Patroli Jalan Tol (Operator), Kendaraan *Rescue*, Sistem Informasi Kondisi Lalu Lintas

Selain tindakan pencegahan harus ada juga tindakan penanganan yang berupa : penanganan korban luka maupun meninggal dunia, dievakuasi gratis ke rumah sakit rujukan dan penanganan kendaraan yang rusak, kendaraan kecelakaan diderek gratis sampai ke *pool* derek (masih di dalam jalan tol).

Ketentuan tentang standar pelayanan minimal bagi pengguna jalan tol sudah dilaksanakan oleh pengelola jalan tol dengan ketentuan PP No 15

Tahun 2005 Tentang Jalan Tol dan Permen PU RI No 16/PRT/M/2014. Tapi dari unit-unit pertolongan, penyelamatan, dan bantuan dalam peraturan tersebut belum secara khusus mengatur tentang kewajiban pengelola jalan tol terhadap pencegahan dan penanganan untuk kecelakaan yang diakibatkan oleh kabut asap kebakaran lahan di ruas jalan tol.

2. Konsumen yang menderita kerugian akibat kabut asap dari kebakaran lahan, tidak dapat menuntut ganti rugi kepada pengelola jalan tol, karena diberlakukannya tanggung jawab terbatas, dengan klasifikasi tentang ganti kerugian hanya diberikan kepada konsumen yang dirugikan diakibatkan oleh kelalaian pengelola jalan tol. Pengelola jalan tol beranggapan bahwa ganti kerugian akibat kebakaran lahan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan dan gangguan akibat kebakaran yang menimbulkan kerugian pada konsumen tidak dapat diprediksi.

Pengelola mengecualikan pemberian ganti rugi kepada korban yang terluka maupun meninggal dunia yang diakibatkan oleh kebakaran lahan dengan melalui pertanggungjawaban/sistem asuransi oleh PT. Jasa Raharja.

## **B. Saran – saran**

Setelah mengamati implementasi hak keamanan konsumen dari kabut asap akibat kebakaran yang diterapkan pengelola jalan tol dan hak konsumen yang dapat diajukan kepada pengelola jalan tol atas kerugian akibat kebakaran lahan, ada

beberapa catatan penting untuk dipertimbangkan oleh pengelola jalan tol dan stakeholder ( pihak berkepentingan ), menurut penulis yaitu :

Dalam hal pencegahan kebakaran penulis berharap tersedianya teknologi terbaru seperti: Penggunaan sensor pemadam api di lokasi-lokasi yang rawan terjadinya kecelakaan, tersedianya tim pemadam kebakaran di setiap ruas jalan tol dengan radius tertentu, perlunya sarana pengamanan dini yaitu disediakannya camera circuit closed television (CCTV) yang ditempatkan di setiap 10 KM sekali agar memudahkan pemantauan yang dilakukan pihak badan usaha jalan tol. Sehingga resiko terjadinya kebakaran yang dapat mengganggu kenyamanan dan keamanan pengguna jalan tol menjadi terminimalisir.

Dalam rangka pengajuan hak konsumen, peneliti berharap pemerintah mengatur ganti kerugian kepada konsumen jalan tol yang diakibatkan oleh kecelakaan yang bersifat khusus seperti : akibat kebakaran lahan, banjir, dan gangguan alam lainnya.